



## Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi terhadap Pemangku Kepentingan Melalui Pelaksanaan Hukum Negara

Gabriel Varel Contessa Dupa

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: [gabrielvarel44@gmail.com](mailto:gabrielvarel44@gmail.com)

**Abstract.** *This abstract discusses the importance of preventing corruption through effective implementation of the law, especially in relation to stakeholders. Corruption is a serious threat to public trust and the stability of government and private institutions. Strict and fair application of the law is very necessary to create a transparent and accountable environment. By implementing clear rules and heavy sanctions, acts of corruption can be minimized. Active participation of stakeholders, including government, civil society and the private sector, is also very necessary in monitoring and supporting efforts to prevent corruption. This will create good governance and strengthen public trust in institutions.*

**Keywords:** Law, Transparent, Institutions, Accountable, Corruption.

**Abstrak.** Abstrak ini membahas pentingnya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan hukum yang efektif, khususnya dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan hukum yang tegas dan adil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Dengan memberlakukan aturan yang jelas serta sanksi yang berat, tindakan korupsi dapat diminimalisir. Partisipasi aktif pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, juga sangat diperlukan dalam mengawasi dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Hal ini akan menciptakan tata kelola yang baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

**Kata Kunci:** Hukum, Transparan, Institusi, Akuntabel, Korupsi.

### 1. PENDAHULUAN

Tindakan Korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pencegahan pelaksanaan hukum diakibatkan oleh faktor yang dipengaruhi korupsi di dunia termasuk negara Indonesia sehingga korupsi merupakan suatu tantangan besar yang saat ini terjadi di beberapa belahan negara. Oleh karena itu melalui pelaksanaan hukum yang tegas dan konsisten dapat dihilangkan sehingga pemangku kepentingan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dan transparan. Dalam pencegahan tersebut pemerintah negara Republik Indonesia harus menyediakan stakeholders dalam negara terutama bagi pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi (Hasan & Hartono, 2021).

Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam pentingnya mencegah tindakan korupsi melalui pelaksanaan hukum merupakan suatu tolak ukur aturan bagi kesehatan kelangsungan untuk mengatasi masalah hukum yang dapat merugikan negara. Para pakar hukum beranggapan bahwa beberapa individu dipengaruhi oleh faktor lain antara kepercayaan publik,

stabilitas ekonomi, daya saing dan investasi, tanggung jawab sosial dan etika, transparansi akuntabilitas, kualitas layanan publik yang dapat dilakukan secara jelas dalam mengupayakan pencegahan. Tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum sehingga secara jelas dari keseluruhan mencegah korupsi tidak hanya memberikan keuntungan pada tingkatan sistemik bagi pemangku kepentingan yang berdampak positif dalam peningkatan integritas, efektivitas dan efisiensi dalam kesejahtraan bagi pemangku kepentingan yang berlaku (Hasan & Lestari, 2022).

Dengan tindakan aksi tersebut terhadap pentingnya mencegah tindakan korupsi dalam pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum berupa perspektif yang muncul dari sumber pencegahannya yaitu stabilitas ekonomi, peningkatan kepercayaan publik, keadilan sosial, penguatan institusi negara, menjaga daya saing global, penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Dengan adanya suatu solusi maka pencegahan tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan baik dengan prosedur ketentuan yang dibuat oleh PP ( Peraturan Pemerintah ) direalisasikan dengan baik terutama integritas lembaga publik yang dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak 1 dengan yang lainnya supaya dapat mendukung penegakan hukum yang kuat dalam mencegah korupsi dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Kurniawan, 2009).

### **Permasalahan**

Berdasarkan pendahuluan diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan bahwa bagaimana Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi Terhadap Pemangku Kepentingan Melalui Pelaksanaan Hukum Negara ?

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini artikel yang diteliti adalah artikel bersifat kualitatif sehingga dapat mengumpulkan sebuah data wawancara yang mendalam supaya dapat diobservasi dengan jelas melalui wawancara pada Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Dalam metode penelitian ini narator dapat menggali sebuah informasi dengan jelas antara pentingnya mencegah tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum untuk menertibkan tindakan korupsi untuk menjunjung tinggi sesuai dengan peraturan undang-undang. Penelitian secara kualitatif menerangkan secara rinci dalam pentingnya mencegah tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum.

Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada petugas lapas terkait dengan pentingnya mencegah tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan menjadi suatu alasan yang utama untuk mengimplementasikan hukum dan regulasi yang berlaku dalam pentingnya mencegah tindakan korupsi. Narasumber dipilih secara purposive sehingga dapat mencegah kasus – kasus korupsi yang terjadi demi mengutamakan kebijakan pelaksanaan hukum yang utuh melalui regulasi antikorupsi. Pengamatan yang dilakukan untuk menerapkan suatu aturan yang berlaku dengan peraturan pemerintah guna mendedikasikan negara yang bebas dari tindakan korupsi.

Hukum anti-korupsi harus selaras dengan standar nasional dan internasional. Pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta seringkali terhubung dengan jaringan internasional yang melibatkan investasi asing, perdagangan global, dan komitmen antarnegara. Maka, penguatan kerangka hukum yang sesuai dengan konvensi internasional seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), serta harmonisasi dengan hukum nasional, dapat meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di berbagai sektor. Misalnya, dalam kasus korupsi lintas negara, perlu ada perjanjian ekstradisi yang memadai.

### **3. PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan upaya mencegah korupsi adalah hal yang sangat penting karena dapat merusak sistem sosial, politik, dan ekonomi di berbagai tingkatan dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat luar yang sangat terpengaruh terhadap korupsi. Pada penelitian tentang Pentingnya Mencegah Tindakan Korupsi Terhadap Pemangku Kepentingan Melalui Pelaksanaan Hukum telah mengkaji setiap permasalahan yang timbul sehingga menjadi timbul dampak buruk yang mengancam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini pentingnya mencegah tindakan korupsi bagi pemangku kepentingan tidak dapat diabaikan. Pemangku kepentingan dalam suatu organisasi, baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta yang mencakup berbagai pihak seperti pemerintah, pegawai, pelanggan maupun mitra bisnis dalam masyarakat secara luas. Berikut pembahasannya :

#### **1) Menjaga Kepercayaan Publik**

Pemangku kepentingan utama, seperti masyarakat, sangat bergantung pada integritas lembaga dan pejabat publik. Korupsi merusak kepercayaan ini, yang pada akhirnya mengganggu hubungan antara pemerintah dan warga negara. Pelaksanaan hukum yang ketat memastikan bahwa keadilan ditegakkan, memperkuat keyakinan publik terhadap sistem transparansi pemerintahan.

2) Menjamin Efektivitas Kebijakan Publik

Korupsi melemahkan implementasi kebijakan publik yang dirancang untuk kepentingan umum. Jika pejabat atau pegawai melakukan korupsi, kebijakan sering kali dimanipulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan lain. Penegakan hukum yang kuat mencegah penyalahgunaan kekuasaan ini dan menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan adalah untuk kepentingan semua pihak dalam penerapan konsep integritas sipil negara (Putri & Musslifah, 2024).

3) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Setiap pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga masyarakat, ingin memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan sesuai dengan tujuan yang sah. Penegakan hukum memberikan landasan kuat bagi akuntabilitas ini, memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab diadili jika melanggar aturan tindak pidana di ekonomi Indonesia dalam faktor korupsi yang terjadi melalui peningkatan korupsi.

4) Meminimalkan Risiko Ekonomi

Korupsi meningkatkan risiko bagi pemangku kepentingan ekonomi seperti investor dan bisnis. Praktik korup dapat menghambat masuknya investasi karena ketidakpastian hukum dan birokrasi yang tidak efisien. Dengan melaksanakan hukum yang tegas, negara dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan menarik, di mana semua pemangku kepentingan ekonomi merasa aman dalam melakukan transaksi dan investasi.

5) Mengurangi Ketimpangan Sosial

Korupsi sering kali memperparah ketimpangan sosial dengan memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan yang kurang berdaya, seperti masyarakat miskin dan kelompok marginal. Penindakan korupsi memberikan jaminan bahwa distribusi sumber daya publik dilakukan secara Adil.

6) Meningkatkan Reputasi Institusi

Baik pemerintah maupun perusahaan swasta, reputasi mereka bergantung pada integritas dan kepercayaan yang dibangun melalui hubungan dengan pemangku kepentingan. Jika korupsi terjadi, reputasi mereka bisa rusak secara permanen,

menyebabkan hilangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Penegakan hukum menjadi penting untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkomitmen pada praktik yang bersih dan etis dalam pertanggungjawaban pengawas tindakan korupsi.

#### 7) Mendorong Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang yakin bahwa sistem hukum bekerja dengan adil akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini meningkatkan kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan inklusif dalam penguatan negara pencegah praktik korupsi pada pemerintahan.

Dalam undang-undang mencegah tindakan korupsi diatur dalam UU no 30 tahun 1999 tentang arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, putusan bersifat final, para pihak yang terlibat melalui perjanjian sehingga tujuannya untuk memberikan sebuah mekanisme yang lebih cepat, efisien, efektif dan tertutup dalam menangani sebuah kasus. Peran pelaksanaan hukum adalah untuk menerapkan regulasi aturan secara akurat dalam menekankan peraturan pemerintah yang diatur dalam konstitusi negara, dalam menyediakan stake holders secara optimal dan optimis dalam strategi pencegahan tindakan korupsi di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pentingnya mencegah korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum harus menjadi suatu tolak ukur yang aktif dalam pengawasan, penegakan, dan penggagas undang-undang yang berlaku dalam tindakan korupsi. Saat pelaksanaan hukum secara aktif membuat peraturan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka untuk mengetahui regulasi undang-undang oleh pemerintah, kemudian peraturan yang dibuat harus bersifat final dan berlaku untuk seluruh pemangku kepentingan dengan konstruktif dalam regulasi yang menjadi kunci utama hukum bagi negara. Kesimpulan yang lebih kompleks dari pentingnya mencegah tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum mencakup beberapa dimensi kritis. Korupsi merusak legitimasi lembaga publik dan swasta, sehingga mengurangi efisiensi pengambilan keputusan dan kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Hal ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak adil dan menghambat inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga hukum yang efektif dalam pencegahan korupsi bertindak sebagai mekanisme kontrol yang mendisiplinkan perilaku aktor-aktor kunci, baik di sektor publik maupun swasta, serta melindungi hak-hak masyarakat luas.

Ini tidak hanya soal penindakan setelah terjadinya korupsi, tetapi juga menciptakan kerangka preventif yang kuat, mencakup transparansi, pelaporan, pengawasan independen, dan hukuman yang jelas.

## 5. SARAN

Salah satu langkah awal yang harus dilakukan untuk pentingnya mencegah korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum yaitu menegakkan peraturan hukum yang berlaku melalui peraturan UU sebagai negara yang berdasarkan hukum. Dengan menganalisis tentang pentingnya mencegah korupsi, nilai, integritas, dan tanggung jawab diharapkan untuk memahami sebuah aturan pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan melalui pemangku kepentingan dalam menjaga akuntabilitas, institusi negara, menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum anti-korupsi harus selaras dengan standar nasional dan internasional. Pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta seringkali terhubung dengan jaringan internasional yang melibatkan investasi asing, perdagangan global, dan komitmen antarnegara. Maka, penguatan kerangka hukum yang sesuai dengan konvensi internasional seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), serta harmonisasi dengan hukum nasional, dapat meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di berbagai sektor. Misalnya, dalam kasus korupsi lintas negara, perlu ada perjanjian ekstradisi yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2023). Penerapan whistleblowing system sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 4(1), 15–26.
- Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84–97.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam diri pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Hartana, M. (2015). Efektivitas penerapan e-government dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2), 60–87.
- Hasan, Z. (2010). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Jurnal Hukum*, 11(1).
- Hasan, Z., & Hartono, B. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK)

yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1–21.

- Hasan, Z., & Lestari, S. C. (2022). Pertimbangan hukum diterimanya pengajuan praperadilan pelaku tindak pidana korupsi proyek jalan di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28–37.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), 8.
- Musthofa, H., & Zulfiani, A. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan tindak pidana ekonomi di Indonesia.
- Putri, A. Y., & Musslifah, A. R. (2024). Pentingnya penerapan konsep integritas pada aparatur sipil negara di Indonesia. *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 7(5).
- Sumantri, I. (2023). Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 97–109.
- Surya, B. A. (2021). Tantangan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi di Indonesia. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 8(2), 56–71.
- Widodo, D. (2020). Peran pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter Bangsa*, 9(3), 112–130.
- Yuliatwati, N. (2022). Analisis efektivitas pengawasan internal dalam pencegahan korupsi di lembaga pemerintah. *Jurnal Governance Review*, 5(2), 78–89.
- Zainuddin, R. (2024). Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dalam mencegah korupsi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 101–117.